



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta memutus dengan hakim majelis, yang dilangsungkan secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan, perkara **gugatan harta bersama** antara:

DARMA BINTI MUHTAR, tempat tanggal lahir, Makassar, 10 Agustus 1981, agama Islam, kewarganagaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Siweli, RT017, RW005, Kelurahan Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Triadi S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DRAFT & Attorneys Counsellor At Law, yang beralamat di Jalan Panglima Polem Lrg. II Nomor 11 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik di alamat email triadi.lawide@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 23/SK/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

ARIF BIN TAHIR, tempat tanggal lahir, Labean, 1 Oktober 1988, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Desa Siweli, RT017, RW005, Kelurahan Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan

Hlm. 1 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Mirdan S.M Tjaerah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat MIRDAN DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik di alamat email arifajengpunya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 27/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangerlijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvangerlijke Verklaard*)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Bahwa pada tingkat banding Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak memperbaharui surat kuasanya, tetap diwakili Kuasanya Triadi S.H., Adi Prianto, S.H., dan Moh. Fahri, S.H., semuanya adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DRAFT & Attorneys Counsellor At Law, yang beralamat di Jalan Panglima Polem Lrg. II Nomor 11 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik di alamat email triadi.lawide@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 23/SK/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak memperbaharui surat kuasanya, tetap dengan surat kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, Mirdan S.M Tjaerah, S.H., Muhamad Nuzul, S.H, Hasnawati, S.H., dan Ida Nurita, S.H., para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat MIRDAN DAN REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 17, Kelurahan Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik di alamat email arifajengpunya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 27/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam akta banding Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 13 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding melalui alamat elektronik arifajengpunya@gmail.com, pada tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 20 Oktober 2023, dalam alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut, dengan petitum

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - i. Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Talibora Desa Siweli, dengan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah an. Rama dan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah An Sabenu, saat ini berbatasan dengan tanah milik A. Sabir,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik An. Mowan;
 - ii. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak di Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah An. Misna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur dengan tanah saudara Misna
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Negara
 - iii. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor: 00646 dengan luas 352 meter persegi berdiri rumah induk ukuran 5 x 7 meter terletak di Deso Siweli;
 - iv. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor: 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak bangunan walet ukuran 4 x 7 meter terletak di Desa Siweli:
 - v. Satu buah lemari es keluarga merek polytron;
 - vi. Satu buah lemari etalasi ukuran 1 ½ meter;
 - vii. Satu buah springbed nomor I ;
 - viii. Dua pasang pengeras suara:
 - ix. Satu buah tivi;

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Tiga buah kipas angin ;
- xi. Satu buah kompor gas dua tungku merek rinai;
- xii. Satu buah penampung air warna orange;
- xiii. Satu buah mesin dan dinamo air;
- xiv. Satu buah mesin walet tiga suara;
- xv. Satu unit mesin peras;
- xvi. Satu buah karpet ukuran 1 ½ X 2 meter;

Merupakan harta bersama;

4. Menetapkan bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
5. Menghukum Termohon Banding untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pemohon Banding kepada Pemohon Banding dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a qua* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023, melalui alamat elektronik arifajengpunya@gmail.com;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Nopember 2023, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala dalam perkara nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui alamat elektronik triadi.lawide@gmail.com, pada tanggal 10 Nopember 2023;

Bahwa, kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas banding (*inzage*), sebagaimana termuat dalam *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding

Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl yang disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat triadi.lawide@gmail.com, pada tanggal 1 Nopember 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa kesempatan yang sama juga diberikan kepada para Terbanding, untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas banding (*inzage*), sebagaimana termuat *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl yang disampaikan melalui surat elektronik dengan alamat arifajengpunya@gmail.com, pada tanggal 1 Nopember 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadlan Tinggi Agama Palu telah menjatuhkan putusan sela Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal tanggal 27 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai:
 - a. Penjelasan tentang objek sengketa mengenai, yaitu:
 - 1) Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi berdiri rumah induk ukuran 5 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
 - 2) Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak bangunan walet ukuran 4 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
 - b. Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 5 September 2023, yaitu:
 - 1) Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Talibora Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a.n. Ramadhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;

Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah a.n. Sabenu, sat ini berbatasan dengan tanah milik A.Sabir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik a.n. Anwar;
- 2) Sebidang tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak di Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a.n. Misna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Misna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan negara;
- 3) Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi berdiri rumah induk ukuran 5 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
- 4) Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak bangunan walet ukuran 4 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
- 5) Satu buah lemari es keluarga merek Polytron;
- 6) Satu buah lemari etalasi ukuran 1 ½ meter;
- 7) Satu buah springbed nomor 1;
- 8) Dua pasang pengeras suara;
- 9) Satu buah tivi;
- 10) Tiga buah kipas angin;
- 11) Satu buah kompor gas dua tungku merek Rinai;
- 12) Satu buah penampung air warna orange;
- 13) Satu buah mesin dan dinamo air;
- 14) Satu buah mesin walet tiga suara;
- 15) Satu unit mesin paras;
- 16) Satu buah karpet ukuran 1 ½ x 2 meter;
- dengan panjar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
- c. Sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 5 September 2023, yaitu:

- 1) Satu Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor DN 1761 AR atas nama DARMA;
- 2) 1 Unit lemari es merk sharp;
- 3) 1 buah kasur springbed beserta bantalnya;
- 4) 1 Unit mesin generator;
- 5) 1 Unit mesin jahit;
- 6) 3 tabung gas;
- 7) 1 Unit TV merk sharp;
- 8) 1 Lemari pakaian;

dengan panjar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Palu selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan selesai;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 18 Januari 2024, yang diunggah pada aplikasi e-Court (SIPP Banding) pada tanggal 25 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat Konvensi mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2023, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, Pembanding dahulu Penggugat hadir di persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan

Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-14 dalam masa tenggat 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili Kuasanya, Pembanding tidak memperbaharui surat kuasanya, dan Surat Kuasa Khusus dari Pembanding kepada para Kuasanya tersebut mencakup pengajuan upaya hukum banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian halnya, Terbanding juga tidak memperbaharui surat kuasanya, tetap dengan Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Donggala, dan Surat Kuasa Khusus dari Terbanding kepada para Kuasanya tersebut mencakup pengajuan upaya hukum banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Terbanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 20 Oktober 2023, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut, selanjutnya mengadili sendiri, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Nopember

Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu menolak permohonan banding Pembanding, selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala tersebut, dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Donggala untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang (Bundel A), salinan resmi putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, yang diupload melalui SIPP Banding (*E-Court SIPP Banding*), serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu memberikan pertimbangan hukum seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator dari Hakim A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I., dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan gugatan harta bersama, dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Talibora Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a.n. Ramadhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah a.n. Sabenu, sat ini berbatasan dengan tanah milik A.Sabir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik a.n. Anwar;
2. Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak di Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a.n. Misna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saudara Misna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan negara;
3. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi berdiri rumah induk ukuran 5 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
4. Sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak bangunan walet ukuran 4 x 7 meter terletak di Desa Siweli;
5. Satu buah lemari es keluarga merek Polytron;
6. Satu buah lemari etalasi ukuran 1 ½ meter;
7. Satu buah springbed nomor 1;
8. Dua pasang pengeras suara;
9. Satu buah tivi;
10. Tiga buah kipas angin;
11. Satu buah kompor gas dua tungku merek Rinai;
12. Satu buah penampung air warna orange;
13. Satu buah mesin dan dinamo air;
14. Satu buah mesin walet tiga suara;

Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu unit mesin paras;

16. Satu buah karpet ukuran 1 ½ x 2 meter;

merupakan sebagai harta bersama;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 11 Agustus 2023, sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi, dengan petitum sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini) Penggugat dan tergugat, antara lain:
 - a. Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Desa Talibara Desa Siweli, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a An. Ramadan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah An. Sabenu saat ini berbatasan dengan tanah milik A. Sabir;

Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik An. Mawan;
 - b. Sebidang tanah (Rumah Induk ukuran 5X7 Meter persegi dan Bangunan Walet ukuran 4X7 Meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00646 dengan luas 352 M2, terletak di Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah An.Misna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Misna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Negara;
 - c. Satu buah lemari Es keluarga merek Polytron;
 - d. Satu buah Lemari Etalasi ukuran 1,5 X2 Meter;
 - e. Satu buah Springbed nomor 1;
 - f. Dua pasang pengeras suara;
 - g. Satu buah TV;
 - h. Satu buah kipas angin;
 - i. Satu buah kompor gas tungku merek Rinai;
 - j. Satu buah penampung air warna Orange;
 - k. Satu buah mesin dan dinamo air;
 - l. Satu buah mesin walet tiga suara;
 - m. Satu unit mesin paras;
 - n. Satu buah karpet Ukuran 1,5 X 2 Meter;
 - o. Satu Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor DN 1761 AR atas nama DARMA;
 - p. 1 Unit lemari es merk sharp;
 - q. 1 buah kasur springbed beserta bantalnya;
 - r. 1 Unit mesin generator;
 - s. 1 Unit mesin jahit;
 - t. 3 tabung gas;
 - u. 1 Unit TV merk sharp;
 - v. 1 Lemari pakaian;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua(1/2) dari harta bersama tersebut di atas;

Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah menjatuhkan putusan dengan bunyi amar *"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeleijde verklaard)*, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan: ... Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari kedua belah pihak selesai sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mendapatkan keterangan tambahan guna memperoleh penjelasan dan keterangan secara terperinci atas objek perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 180 R.Bg dan pemeriksaan setempat dilakukan pada tanggal 18 September 2023 yang terletak di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Selanjutnya segala yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, seperti tentang keadaan, letak, dan atau batas-batasnya objek sengketa menjadi fakta notoir dan menjadi bagian dalam rumusan fakta dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, mempertimbangkan bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat hingga hari yang ditentukan tidak membayar biaya pemeriksaan setempat (*descente*) maka majelis hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana yang telah ditentukan. Bahwa oleh karena pemeriksaan setempat (*descente*) tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* menyalahi perintah Mahkamah

Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sebagaimana di atas, untuk itu petitum Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankerlijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding telah menguraikan keberatannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah mengetahui jadwal Pemeriksaan setempat sebagaimana jadwal sidang yang telah disepakati bersama dengan para pihak, yakni tanggal 18 September 2023, namun Penggugat memiliki hambatan untuk biaya pendaftaran pemeriksaan setempat pada 18 September 2023, yang mana telah disampaikan kepada pihak Panitera Pengganti bahwa Penggugat belum memiliki keuangan yang cukup untuk pendaftaran sehingga meminta satu kali kesempatan satu pekan untuk mencukupkan biaya pendaftaran terhadap agenda Pemeriksaan Setempat;

Bahwa kesempatan dimaksud tidak diberikan oleh *judex facti*, yang mana melalui musyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada 25 September 2023, yang berjarak hanya satu pekan dari pemberitahuan Penggugat kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa dengan tidak diberikan kesempatan untuk menjadwalkan satu pekan pemeriksaan setempat, sebagaimana lazimnya pelaksanaan sidang-sidang yang dilaksanakan dalam ruang persidangan yang diberikan kesempatan kepada para pihak. Perihal sikap *judex facti* tersebut memberikan rasa luka kepada Penggugat yang sedang mencari keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara sidang tanggal 18 September 2023, 20 September 2023, dan 29 September 2023 sebagaimana dalam Bundel A, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa meskipun jadwal persidangan telah disepakati sebelumnya, untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat kembali terhadap objek sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 5 September 2023;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah menjatuhkan putusan sela Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal tanggal tanggal 27 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1445 Hijriah, yang amarnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 18 Januari 2024, yang isinya sebagaimana termuat dalam aplikasi e-Court (SIPP Banding);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, amarnya berbunyi "*Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeljke verklard)*", dengan pertimbangan bahwa terhadap objek sengketa tidak dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya *descente* terhadap objek sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, akan mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tanggal 17 Juli 2023 dengan petitum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala sebenarnya telah mempertimbangkan proses jawab-jawab dan telah menilai alat-alat bukti secara seksama, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala mengenyampingkan semua pertimbangan tentang pembuktian, dengan alasan karena terhadap objek sengketa tidak dilaksanakan *descente*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2023, Tergugat telah memberikan jawaban, sepanjang terkait objek sengketa berupa harta bersama, Tergugat pada dasarnya telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah semua objek sengketa baik benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) atau benda tidak bergerak sebagaimana dalam

Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jawab menjawab, kecuali pada objek sengketa berupa rumah induk. Oleh karena telah diakui secara bulat maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata namun demikian karena objek sengketa diantaranya adalah tanah dan bangunan, haruslah didukung dengan akta otentik atau alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, apakah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap posita huruf b angka (iii) mengenai rumah induk ukuran 5 x 7 meter yang dibangun diatas tanah seluas 352 meter persegi pihak Tergugat telah mengakui dengan berklausula/ membantah. Menurut Tergugat mengenai rumah induk tersebut diakui sebagai harta bersama akan tetapi telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pasca perceraian yang mana rumah induk tersebut telah diberikan/dihibahkan kepada anaknya yang bernama Dika Pratama Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui secara berklausula maka yang menjadi permasalahannya adalah apakah benar rumah induk tersebut diberikan atau dihibahkan kepada anaknya berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan TR.1 sampai dengan TR.4 serta saksi-saksi, yaitu : saksi pertama (Sumardan bin Usman), saksi kedua (Moh. Rofaldi bin Herianto Kalape), saksi ketiga (Imran bin Rajudin Tanda Sila), saksi keempat (Jus Tampar bin Tampar) dan saksi kelima (Fandy Soputro bin Soki Bio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Akta Cerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa

Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang menikah dan selanjutnya telah bercerai sejak tanggal 20 Desember 2021, berdasarkan akta cerai Nomor 463/AC/2021/PA.Dgl. Dengan berdasarkan alat bukti tersebut maka Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00646 atas nama Darma, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa pemegang hak atas sebidang tanah tersebut adalah Darma (Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang merupakan alat bukti akta sepihak, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Alat bukti tersebut menjelaskan adanya pembelian tanah seluas 352 meter persegi dari pemilik bernama Sumardan kepada Darma (Penggugat) pada tanggal 10 Agustus 2012 yang saat itu masih terikat sebagai suami istri. Selanjutnya tanah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00646 atas nama Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Kwitansi tanggal 16 Maret 2020, terbukti ada pembelian tanah, Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Darma membeli sebidang tanah dari Suparman seluas 10.000 meter persegi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan alat bukti tersebut tanah seluas 10.000

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi dibeli di saat antara Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan alat bukti akta sepihak yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa tanah yang dibeli Penggugat terbebas dari sengketa dan semua ahli waris dari penjual tanah dimaksud tidak ada yang keberatan (tidak bermasalah);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yaitu fotokopi Surat Pernyataan) yang dibuat Penggugat, yang merupakan akta sepihak yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa tanah seluas 10.000 meter persegi yang sekarang menjadi objek sengketa, status tanah tersebut sekarang tidak dalam sitaan dan belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Bersama, yang merupakan alat bukti akta di bawah tangan, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Alat bukti ini menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan untuk tidak boleh membuka pintu gedung walet yang sekarang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yaitu fotokopi Surat Keterangan Usaha yang merupakan alat bukti akta di bawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat punya usaha penjualan buku pelajaran yaitu

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita huruf (d) sehingga terbukti Penggugat punya usaha penjualan buku-buku Pelajaran SD, SMP dan SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yaitu fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang merupakan akta di bawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat terkait hasil dari penjualan tanah 10 hektar di Kabupaten Kolaka. Alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada hubungan langsung atau relevansinya dengan materi gugatan Penggugat atau dalil bantahan Penggugat terkait gugatan rekonvensi oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 yaitu fotokopi Keterangan Beda Nama yang merupakan bukti akta di bawah tangan, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, namun alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat atau dalil bantahan Penggugat terkait gugatan rekonvensi, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Siweli yang merupakan bukti akta di bawah tangan, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, meski demikian oleh karena alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat atau dalil bantahan Penggugat terkait gugatan rekonvensi, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti TR.1, TR.2 dan TR.3 yaitu fotokopi Nota Bayar, fotokopi *Statement of Account* dan fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban Membayar yang merupakan bukti akta otentik, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan alat bukti TR.4 berupa kuitansi hasil pemeriksaan mobil Avanza DN 1761 AR yang merupakan akta sepihak. Alat bukti tersebut diakui dan setidaknya tidak dibantah Tergugat dan ada relevansinya dengan dalil bantahan Penggugat

Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait gugatan rekonsvansi, oleh karena itu akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang objek sengketa Penggugat selain bukti tertulis juga menghadirkan saksi-saksi yaitu (Sumardan bin Usman, Moh. Rofaldi bin Herianto Kalape, Imran bin Rajudin Tanda Sila). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun, rumah dan bangunan kandang burung walet, adapun harta benda bergerak yang dikuasai Tergugat para saksi tidak tahu persis;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai driver (sopir) sekaligus karyawan ketika masih suami istri dalam menjalankan usaha milik Penggugat yaitu penjual buku pelajaran dan Tergugat digaji oleh Penggugat. Maka berdasarkan keterangan saksi tersebut dan dihubungkan dengan alat bukti P.8 maka alat bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat posita huruf (d) terkait Tergugat digaji oleh Penggugat hal mana juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya. Akan tetapi mengenai dalil Tergugat tidak punya pekerjaan dan hanya bergantung pada Penggugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak tepat, karena terbukti Tergugat bersama Penggugat menjalankan usaha bersama yaitu menjual buku pelajaran SD, SMP dan SMA;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi tentang harta bersama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya dan dipertimbangkan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi keempat (Jus Tampar bin Tampar) pihak Tergugat keberatan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, saksi tersebut hubungannya dengan Penggugat adalah

Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 172 angka (1) R.Bg. *junto* Pasal 1910 KUHPerdata yang berbunyi “Tidak boleh didengar sebagai saksi diantaranya adalah : pada point angka 3 “suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai”. Maka dengan demikian saksi keempat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan (harus dikesampingkan);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan PR serta saksi-saksi, yaitu: Abd. Manan bin Hadjri dan Tantowin bin Arifin;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yaitu fotokopi Surat Keterangan Hibah dan T.2 yaitu fotokopi Surat Kesepakatan yang merupakan alat bukti akta di bawah tangan yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui isi dan tandatangan akta di bawah tangan berupa bukti T.1 dan T. 2 maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Keterangan Hibah dan Surat Kesepakatan yang isinya menyatakan, bahwa sebuah rumah ukuran 5 X 7 meter yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 5 X 15 meter diberikan/dihibahkan kepada anaknya bernama DIKA PRATAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 yaitu foto-foto ketika penandatanganan Surat Kesepakatan, alat bukti tersebut ada hubungan dengan bukti T.1 dan T.2, dan terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti tersebut diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut dapat

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dan mendukung dalil bantahan Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa tentang rumah induk dengan ukuran 5 X 7 meter, sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf b, telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa harta berupa rumah induk tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, rumah tersebut terbukti berdasarkan kesepakatan bersama telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dika Pratama Putra. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 huruf b sepanjang menyangkut rumah induk dengan ukuran 5 X 7 meter, harus ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti PR adalah fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DN 1761 AR atas nama Darma (Penggugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut diakui dan setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 terhadap harta-harta yang merupakan objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2024, dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, harta-harta yang menjadi objek sengketa telah ditemukan fisik beserta identitasnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagaimana dalam

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2, kecuali petitum angka 2 huruf b tentang rumah induk ukuran 5 X 7 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian harta-harta berikut ini:

1. Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Dusun 5 Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun cengkeh atas nama Ramadhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jabir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan;
2. Sebidang tanah bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak di RT017, RW005, Desa Siweli Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurmiati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan negara;
3. Satu buah bangunan sarang burung walet 5 (lima) tingkat, seluas lebih kurang 153 meter persegi, yang terletak di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00646, sebagaimana disebut dalam poin 2 di atas;
4. Satu buah lemari es keluarga merek Polytron;
5. Satu buah lemari etalasi ukuran 1,5 kali 2 meter;
6. Satu buah springbed nomor 1;
7. Dua pasang pengeras suara;
8. Satu buah tivi;
9. Tiga buah kipas angin;
10. Satu buah kompor gas dua tungku merek Rinai;
11. Satu buah penampung air warna orange;
12. Satu buah mesin dan dinamo air;
13. Satu buah mesin walet tiga suara;
14. Satu unit mesin paras;

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Satu buah karpet ukuran 1,5 meter x 2 meter;

telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, Selanjutnya dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 35 dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta bagiannya masing-masing telah ditetapkan, dan harta yang menjadi objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka sesuai petitum gugatan Penggugat angka 3, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada

Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara natura, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama (gono-gini) Penggugat dan tergugat , antara lain :
 - a. Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000M2 yang terletak di Talibara desa siweli, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah a An.Ramadan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah An. Sabenu saat ini berbatasan dengan tanah milik A.Sabir;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik An. Mawan;
 - b. Sebidang tanah (Rumah Induk ukuran 5X7 Meter persegi dan Bangunan Walet ukuran 4X7 Meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00646 dengan luas 352 M2, terletak di Desa Siweli dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah An. Misna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Misna;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Negara;
 - c. Satu buah lemari Es keluarga merek Polytron;
 - d. Satu buah Lemari Etalasi ukuran 1,5 X2 Meter;
 - e. Satu buah Springbed nomor 1;

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dua pasang pengeras suara;
- g. Satu buah TV;
- h. Satu buah kipas angin;
- i. Satu buah kompor gas tungku merek Rinai;
- j. Satu buah penampung air warna Orange;
- k. Satu buah mesin dan dinamo air;
- l. Satu buah mesin walet tiga suara;
- m. Satu unit mesin paras;
- n. Satu buah karpet Ukuran 1,5 X 2 Meter;
- o. 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor DN 1761 AR atas nama DARMA;
- p. 1 (Satu) Unit lemari es merk sharp;
- q. 1 (Satu) buah kasur springbed beserta bantalnya;
- r. 1 (Satu) Unit mesin generator;
- s. 1 (Satu) Unit mesin jahit;
- t. 1 (Satu) tabung gas;
- u. 1 (Satu) Unit TV merk sharp;
- v. 1 (Satu) Lemari pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya pada dasarnya tidak ada dalil gugatan Rekonsensi yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat, bahwa objek sengketa atau harta-harta yang digugat oleh Penggugat rekonsensi petitum angka 1 (satu) huruf **a** sampai dengan **n**, adalah harta yang menjadi objek sengketa pada bagian konvensi, dan terhadap harta-harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, maka gugatan rekonsensi sepanjang menyangkut harta sebagaimana tersebut pada *huruf a sampai dengan n* di atas, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap objek harta sebagaimana petitum gugatan rekonvensi dari huruf o sampai dengan v, yaitu:

- o. 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna putih dengan nomor DN 1761 AR atas nama DARMA;
- p. 1 (Satu) Unit lemari es merk sharp;
- q. 1 (Satu) buah kasur springbed beserta bantalnya;
- r. 1 (Satu) Unit mesin generator;
- s. 1 (Satu) Unit mesin jahit;
- t. 1 (Satu) tabung gas;
- u. 1 (Satu) Unit TV merk sharp;
- v. 1 (Satu) Lemari pakaian;

Tergugat rekonvensi dalam jawabannya telah membantah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala telah mempertimbangkan jawab jinawab dalam rekonvensi serta telah pula mempertimbangkan bukti-bukti dalam rekonvensi secara seksama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mengambil alihnya sebagai pendapat sendiri. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala belum memberikan kesimpulan atas penilaian bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatan Rekonvensi maupun jawaban Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti di persidangan begitupun Tergugat Rekonvensi, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta peristiwa bahwa sejak dalam perkawinannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya terkait harta berupa mobil Avanza Nopol DN 1761 AR telah

Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat PR berupa fotokopi STNK mobil, sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya/bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti TR.1, TR.2 dan TR.3 (fotokopi Nota Bayar, fotokopi *Statement of Account*, dan fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Kewajiban Membayar);

Menimbang, bahwa STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Maka berdasarkan bukti otentik berupa STNK terbukti identitas pemiliknya adalah Penggugat Rekonvensi (Darma);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan saksi yang menangani/memperbaiki mobil dimaksud yang intinya menerangkan bahwa mobil kondisinya rusak berat karena mesinnya kemasukan pasir dan disaat diperbaiki ternyata ada dari pihak leasing menarik/mengambil mobil tersebut. Keterangan saksi tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti TR.1, TR. 2 dan TR.3 terbukti mobil Avansa Nopol DN 1761 AR sudah ditarik oleh pihak leasing dalam hal ini PT. Mandiri Tunas Finance, hal ini membuktikan Tergugat Rekonvensi sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut karena sebelumnya sudah ada peringatan dari PT. Mandiri Tunas Finance (bukti TR.3) untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya mobil tersebut oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. Mandiri Tunas Finance, maka harta berupa mobil Avanza yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut berarti statusnya belum sepenuhnya dikategorikan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih terkait dengan pihak ketiga, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mobil Avanza Nomor Polisi DN 1761 AR dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit lemari es merk sharp
- 1 (Satu) buah kasur springbed beserta bantalnya
- 1 (Satu) Unit mesin generator

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit mesin jahit
- 1 (Satu) tabung gas
- 1 (Satu) Unit TV merk sharp
- 1 (Satu) Lemari pakaian

Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan *a quo* harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama, untuk pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat, kedua belah pihak telah menambah panjar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya ditambah biaya perkara yang telah dibebankan pada putusan tingkat pertama sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Oleh karena perkara *a quo* dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/Sip/1953, yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Donggala

Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah harus dibatalkan, untuk kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 29 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

II.1 Sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Dusun 5 Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun cengkeh atas nama Ramadhan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jabir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwan;

II.2 Sebidang tanah bersertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00646 dengan luas 352 meter persegi terletak di RT017, RW005, Desa Siweli Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurmiati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Misna;

Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan negara;

II.3 Satu buah bangunan sarang burung walet 5 (lima) tingkat, seluas lebih kurang 153 meter persegi, yang terletak di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00646, sebagaimana disebut dalam poin 2.2 di atas;

II.4 Satu buah lemari es keluarga merek Polytron;

II.5 Satu buah lemari etalase ukuran 1,5 kali 2 meter;

II.6 Satu buah springbed nomor 1;

II.7 Dua pasang pengeras suara;

II.8 Satu buah tivi;

II.9 Tiga buah kipas angin;

II.10 Satu buah kompor gas dua tungku merek Rinai;

II.11 Satu buah penampung air warna orange;

II.12 Satu buah mesin dan dinamo air;

II.13 Satu buah mesin walet tiga suara;

II.14 Satu unit mesin paras;

II.15 Satu buah karpet ukuran 1,5 meter x 2 meter;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 di atas kepada Penggugat secara natura, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:
 - 1.11 (satu) unit lemari es merk sharp;
 - 1.21 (satu) buah kasur springbed beserta bantalnya;
 - 1.31 (satu) Unit mesin generator;

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



- 1.41 (satu) Unit mesin jahit;
- 1.51 (satu) tabung gas;
- 1.61 (satu) Unit TV merk sharp;
- 1.71 (satu) Lemari pakaian;

- 2. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggungrenteng sejumlah Rp4.495.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Dudung., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H** dan **Drs. H. Nana Supiana, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Drs. H. Dudung, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Rahmani, S.H., M.H

Drs. H. Nana Supiana, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal



Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 34 dari 34 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)